

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia hidup di bumi ini tidaklah sendirian, melainkan bersama makhluk hidup lainnya, yaitu tumbuhan, hewan dan jasad reknik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, hidup manusia itu terkait erat pada mereka dalam suatu lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan suatu tempat kehidupan bagi seluruh makhluk hidup didunia tanpa terkecuali yang merupakan karunia atas pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk melangsungkan kehidupannya seperti yang telah tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menorehkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap Warga Negara Indonesia yang perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.<sup>1</sup>

Menurut Munajat Danusaputro, menyatakan :

“Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain. dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya”.<sup>2</sup>

Setiap makhluk hidup selalu mendambakan untuk hidup di lingkungan hidup yang bersih dan sehat tanpa adanya pencemaran lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidupnya hal tersebut menjadikan hak bagi setiap makhluk hidup khususnya manusia, namun dibalik hak tersebut tentunya ada suatu kewajiban bagi manusia untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup ini, mengenai kewajiban disini ditunjukkan terhadap setiap tindakan, usaha, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu

---

<sup>1</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm.15.

<sup>2</sup> Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku : 1 Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1985, Hlm.67.

maupun secara berkelompok guna menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar terhindar dari ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih dari pada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.

Lothar Guilding, dalam tulisannya yang berjudul *Public Participation in Environmental Decision Making* mengemukakan beberapa dasar bagi partisipasi masyarakat untuk melakukan tindakan perlindungan lingkungan, yakni dalam hal seperti berikut:<sup>3</sup>

1. Memberi informasi kepada pemerintah;
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
3. Membantu perlindungan hukum;
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan telah menjelma menjadi sebuah permasalahan global yang banyak dijumpai diberbagai negara, merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah

---

<sup>3</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.215.

menyadarkan manusia bahwa betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peranan sumber daya alam terhadap kehidupan manusia di alam semesta ini.

Adapun menurut Alikodra Dama menyatakan bahwa masalah lingkungan hidup pada umumnya timbul karena berbagai sebab diantaranya :

- a. urbanisasi yang cepat dan penggunaan teknologi yang kurang bijaksana dan cenderung untuk memusatkan penduduk dan sampah pada tempat yang relatif sempit.
- b. konsentrasi sampah yang melebihi lingkungan (tanah, udara, air dan biologis) untuk maksimalkannya disebabkan oleh kemunduran mutu lingkungan hidup untuk kehidupan biologis termasuk manusia.
- c. penambahan jumlah penduduk serta peningkatan jumlah kegiatan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran pola penggunaan lahan di Indonesia.
- d. pertumbuhan ekonomi dan industri yang mengakibatkan terjadinya kecenderungan kepada perubahan siklus alami, terutama mengenai perubahan-perubahan sungai dan kegiatan lain yang dapat mengurangi produktivitas biologis.<sup>4</sup>

Pertumbuhan jumlah penduduk mempengaruhi peningkatan kebutuhan sumber daya alam yang seimbang seperti tumbuhan dan air yang dijadikan sebagai sumber daya alam yang utama untuk keberlangsungan hidup, tanpa adanya sumber daya alam yang seimbang akan mempengaruhi dampak negatif bagi kelangsungan hidup setiap makhluk hidup, namun tidak dapat dibayangkan jika tumbuhan dan air yang dijadikan sebagai sumber utama

---

<sup>4</sup> Aboejoewono, A. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, Jakarta, 1985. hlm.55.

keberlangsungan hidup tersebut tercemari oleh limbah industri pabrik yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya alam serta mengakibatkan angka penurunan kesehatan masyarakat sekitar. Hal ini menimbulkan terjadinya penyimpangan dari Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang telah diuraikan diatas bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pengertian lingkungan hidup sendiri dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberikan manfaat bagi

kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.<sup>5</sup>

Faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan ialah besarnya populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat pemukiman dan lain kebutuhan serta limbah domestic juga bertambah dengan cepat, pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan yang besar dalam lingkungan hidup.<sup>6</sup> seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman penambahan jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat disertai dengan pertumbuhan perekonomian yang mengakibatkan banyaknya pabrik-pabrik industri yang tersebar di berbagai wilayah pemukiman penduduk khususnya di wilayah desa Pulosari Kecamatan

---

<sup>5</sup> Djarnitko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.1.

<sup>6</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001, Hlm.9.

<sup>7</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 10.

Pangalengan Kabupaten Bandung, dengan demikian pencemaran limbah industri ini menjadi suatu permasalahan yang sangat banyak ditemui.

Menurut Joko Subagyo pengertian pecemaran, adalah :

“Pengertian pencemaran itu sendiri merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya dan menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.”<sup>8</sup>

Secara umum, istilah “pencemaran” digunakan untuk menunjukkan benda-benda berbahaya yang dimasukkan oleh manusia ke dalam lingkungannya. Pencemaran terjadi pada saat senyawa-senyawa yang dihasilkan dari kegiatan manusia ditambahkan ke lingkungan, menyebabkan perubahan yang buruk terhadap kekhasan fisik, kimia, biologi dan estetis.<sup>9</sup>

Banyaknya perusahaan industri khususnya di wilayah Kabupaten Bandung yang tidak bertanggung jawab telah melakukan pembuangan limbahnya tersebut ke aliran sungai secara diam-diam sehingga mengakibatkan perusakan dan pencemaran air sungai beserta ekosistem disekitarnya serta menimbulkan berbagai macam penyakit yang menyebar di lingkungan pemukiman warga sekitar sungai, udara yang bersih dan segar kini telah

---

<sup>8</sup> P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hlm.3.

<sup>9</sup> Des W. Connel & Gregory J M, *Kimia dan Ekotoksikologi Pencemaran*, UI Press, 1995, hlm.7.

berubah menimbulkan bau tidak sedap padahal setiap perusahaan telah membuat upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dan telah memiliki Analisis dampak lingkungan (ANDAL) sebelum perusahaan tersebut berdiri tapi hal tersebut hanya dijadikan sebagai formalitas untuk melengkapi persyaratan legalisasi pendirian perusahaan saja.

Pasal 1 butir (11) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan :

“Masuknya zat atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya.”

Upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan sumber daya air untuk memperoleh kualitas air menurut peruntukannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantara upaya tersebut adalah menetapkan baku mutu air, baik baku mutu air buangan maupun dengan baku mutu air penerima.<sup>10</sup>

Perusakan dan Pencemaran lingkungan ini merupakan ancaman yang serius bagi kehidupan masyarakat, bukan saja kehidupan manusianya, tetapi juga kehidupan dan kelangsungan seluruh ekosistem di bumi ini. Banyaknya pabrik yang bermunculan di Kabupaten Bandung khususnya di Desa Pulosari

---

<sup>10</sup> M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.47.

Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang menimbulkan suatu keresahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Desa Pulosari Pangalengan Kabupaten Bandung, salah satu pabrik industri yang membuat resah penduduk warga adalah PT. Almanakmas Indah yang jaraknya tidak jauh dari permukiman warga. Adapun jenis limbah yang dihasilkan dari industri ini adalah berupa limbah kotoran sapi yang dibuang secara langsung melalui pipa ke aliran situ cileunca tanpa melalui IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dan tidak memperhatikan standar Baku Mutu.

Banyaknya perusahaan yang belum mengelola limbah hasil produksinya dengan baik hal ini menjadi suatu permasalahan yang sangat sulit untuk dihindari khususnya oleh para industri. Sehingga menyebabkan terjadinya kerugian yaitu penurunan kualitas kehidupan masyarakat yang sulit untuk mendapatkan air dan udara yang bersih bagi kehidupan mereka, berbagai upaya telah masyarakat lakukan dalam menangani kasus ini namun belum sepenuhnya terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, peneliti akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Akibat Pencemaran Limbah Industri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Akibat Pencemaran Limbah Industri PT.Almanakmas Indah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana Dampak Pencemaran Limbah Industri PT.Almanakmas Indah Terhadap Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian yang Dilakukan oleh Masyarakat Akibat Pencemaran Limbah Industri PT.Almanakmas Indah yang Terjadi di Situ Cileunca Pangalengan Kabupaten Bandung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji, dan Meneliti Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Akibat Pencemaran Limbah Industri PT.Almanakmas Indah Dihubungkan

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Untuk Mengetahui, Mengkaji, dan Meneliti Dampak Pencemaran Limbah Industri PT.Almanakmas Indah Terhadap Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
3. Untuk Mengetahui, Mengkaji, dan Meneliti Upaya Penyelesaian yang Dilakukan oleh Masyarakat Akibat Pencemaran Limbah Industri PT.Almanakmas Indah yang Terjadi di Situ Cileunca Pangalengan Kabupaten Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi pengembangan ruang lingkup hukum lingkungan dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum nasional Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah maupun instansi terkait terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap pelaku usaha maupun industri dalam pelaksanaan industri yang memperhatikan aspek lingkungan.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangasih terhadap masyarakat agar mengetahui gambaran serta upaya pemeliharaan fungsi lingkungan yang sehat.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Lingkungan hidup merupakan bagian terpenting yang sangat mutlak bagi kehidupan setiap makhluk hidup khususnya manusia dengan kata lain lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia didalamnya, kehidupan manusia sangat memerlukan lingkungan yaitu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat mencari nafkah, sebagai tempat berinteraksi dan beraktifitas antara sesama makhluk hidup lainnya.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan suatu kewajiban yang menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang dilakukan maka sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi selanjutnya.

Pada sila ke-2 Pancasila menyebutkan “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” bahwa setiap manusia diharuskan untuk saling menghormati hak-hak manusia lainnya agar terciptanya suatu keadilan. Bukan hanya hak yang melekat pada diri manusia saja melainkan setiap hak manusia yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup di sekitarnya demi kelangsungan hidup yang aman dan sejahtera.

Pada sila ke-5 Pancasila juga menyatakan “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup di Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia dan pengelolaannya dilakukan baik bagi generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang, sehingga terciptanya lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke 4 amandemen ke IV yang menunjukkan suatu tujuan dari pembentukan Negara Indonesia yang mempunyai makna bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, menyatakan :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 terlihat dalam kalimat “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” , selain itu tertuang juga dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”

Ketentuan dalam pasal tersebut dijadikan sebagai landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas

hukum dan sebagai penegasan bahwa Negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Konsep Negara hukum secara sederhana dapat diartikan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan berdasarkan adanya hukum di dalam setiap praktiknya. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat hukum agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah serta norma yang ada.

Tujuan diadakannya hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat serta adanya perlindungan dari Negara terhadap setiap masyarakatnya. Satjipto Rahardjo dalam buku ilmu hukum mengemukakan ciri-ciri menonjol pada masyarakat yang menentukan bagaimana keadilan itu diselenggarakan, adalah :<sup>11</sup>

1. Merupakan suatu masyarakat yang kecil.
2. Hubungan-hubungan atau pola hubungan para anggota masyarakat terjalin sangat erat berdasarkan asas kekerabatan serta sentimen dan kepercayaan yang sama.
3. Mempunyai lingkungan yang relatif stabil.

Satjipto Rahardjo dalam poin ke 3 telah menyebutkan bahwa agar terwujudnya keadilan, maka masyarakat harus mempunyai lingkungan yang relatif stabil dalam kehidupannya.

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm 121.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), mengatakan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dalam upaya memicu pertumbuhan perekonomian masyarakatnya memerlukan pola pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 33 butir (3) UUD 1945 amandemen ke IV, menyatakan :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat meningkatkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah dan hukum serta dapat mewujudkan terciptanya keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Seluruh masyarakat berhak mendapatkan keadilan dan hak yang sama untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup merupakan karunia yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umatnya untuk dinikmati bagi kehidupan bermasyarakat dan turut dijaga kelestariannya.

Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang sangat besar pada abad ini. Tantangan ini didapati berlaku terutama di negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan

meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak disertai dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik akan mengakibatkan malapetaka kepada umat manusia. Dengan demikian, konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan undangundang lingkungan hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.<sup>12</sup>

Menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa agar tujuan dan usaha untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup dapat berlangsung secara teratur dan pasti serta agar diikuti dan ditaati oleh semua pihak, maka tujuan dan usaha itu dituangkan ke dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>13</sup> Maka dengan adanya suatu aturan hukum yang tertulis secara jelas dapat menciptakan kepastian yang akan menimbulkan perlindungan masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan :

“*Law as a tool of social engineering*” yang artinya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>14</sup>

Bahwa hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. di

---

<sup>12</sup> Djanis Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.1.

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.31.

<sup>14</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung, 2016, hlm.78.

Indonesia sendiri yang menonjol adalah perundang-undangan. Yurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa.<sup>15</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang dijadikan sebagai sarana pembaharuan masyarakat memiliki peranan penting untuk menciptakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat demi keberlangsungan hidup setiap makhluk hidup.

Satjipto Raharjo, menyatakan :

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>16</sup>

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>17</sup>

Perlunya pengelolaan lingkungan agar terciptanya lingkungan hidup yang serasi,selaras dan seimbang guna menunjang keberlangsungan hidup manusia maka pemerintah telah membuat suatu aturan khusus yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan menjadi landasan yuridis bagi perlindungan hukum masyarakat terhadap lingkungan hidup yang tidak layak. maka dengan

---

<sup>15</sup> Ibid.,hlm.79.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

<sup>17</sup> *Ibid.*,hlm.53

diberlakukannya peraturan perundang-undangan ini adalah sebagai payung hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta menjadikan control sosial terhadap berbagai dampak yang terjadi dari suatu perusahaan atau dari berbagai sektor yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain :

- a. Tanggung jawab Negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Kelestarian dan keseimbangan
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat
- f. Kehati-hatian
- g. Keadilan
- h. Ekoregion
- i. Keanekaragaman hayati
- j. Pencemar membayar
- k. Partisipatif
- l. Karifan lokal
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik
- n. Otonomi Daerah.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Pemeliharaan Lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat diperlukan dan akan menimbulkan kehidupan yang berkelanjutan untuk setiap masyarakatnya, maka dari itu berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup juga secara khusus mengatur bagi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu
- b) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan
- c) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.”

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :

- a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- b) Luas wilayah penyebaran dampak
- c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e) Sifat kumulatif dampak
- f) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/ atau
- g) Kriteria lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengingat mengenai setiap dampak yang timbul dari setiap kegiatan usaha atau industri terhadap masyarakat sekitar maka pelaku usaha diharuskan untuk melakukan pemulihan terhadap beberapa dampak yang akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan usahanya demi terciptanya lingkungan yang baik dan sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam Pasal 1 butir (1), menyatakan :

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Pasal 1 butir (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL”

Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 butir (1) menyatakan :

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Pasal 1 butir (5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, menyatakan bahwa :

“Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair”.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”.

Setiap kegiatan usaha industri yang dilakukan PT.Almanakmas Indah terhadap Situ Cileunca Pangalengan Kabupaten Bandung, maka dalam hal ini pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup wajib memberikan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib memebayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Pencemaran yang dlakukan oleh PT.Almanakmas Indah terhadap Situ Cileunca merupakan hal yang sangat merugikan yang berdampak kepada masyarakat sekitar tempat perusahaan tersebut melakukan usahanya sesuai yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Masyarakat terkena dampak yaitu masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat yang akan mengalami kerugian”

ketika masyarakat di sekitar Situ Cileunca Pangalengan Kabupaten Bandung telah terkena dampak yang sangat merugikan yang diakibatkan

adanya pencemaran limbah dari PT.Almanakmas Indah maka masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan tersebut, jika ganti rugi tidak dilaksanakan secara musyawarah atau negosiasi, menurut Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- 3) Ketentuan mengenai hak gugatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila PT.Almanakmas Indah tidak melakukan ganti rugi yang sesuai kepada masyarakat Pangalengan Kabupaten Bandung yang terkena dampak dari limbah industri tersebut, maka PT.Almanakmas Indah dapat dipidana dengan anacaman sesuai dengan ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.

Kasus pencemaran lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Pencemaran terhadap sumber daya hayati atau

pun sumber daya non hayati akan menyebabkan punahnya sumber daya tersebut. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup saat ini telah menurun dan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Untuk melestarikan sumber daya alam yang ada agar tidak rusak dan dapat digunakan untuk generasi yang akan datang, maka sudah saatnya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan saat ini.

## **F. Metode Penelitian**

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan metode penelitian penulisan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

### **1. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan Perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>18</sup> Dalam penulisan ini penulis mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum, tanggungjawab hukum dan penyelesaian terhadap

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.97.

pencemaran lingkungan yang terjadi di Situ Cileunca Pangalengan Kabupaten Bandung

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*.<sup>19</sup> yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa hukum primer.

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitaian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis,

---

<sup>19</sup> *Ibid* hlm.97-98.

<sup>20</sup> *Ibid* hlm.106.

dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.
  - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
  - g) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.

h) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

i) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2) Bahan- bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat pakar hukum.

3) Bahan-bahan tersier

Yaitu bahan-bahan hukum tersier, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar.

b. Penelitian Lapangan,

Penelitian Lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer,<sup>21</sup> yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi :

a. Studi Dokumen (*Document Research*)

---

<sup>21</sup> *Ibid* hlm.99.

Studi kepustakaan yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan,<sup>22</sup> guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian Lapangan yaitu melakukan wawancara. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>23</sup> Wawancara berupa tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari instansi terkait yaitu dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sekarang disebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai Pencemaran Limbah Industri yang terjadi di Situ Cileunca Pangalengan Kabupaten Bandung

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul data yang dilakukan peneliti, meliputi :

a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.98.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.57.

dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum primer serta bahan tersier.

#### b. Pengolahan Data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat yang berada di Pangalengan, lalu dilakukan pengelolaan data untuk penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Data hasil studi kepustakaan berupa data sekunder dan data hasil studi lapangan berupa data primer. Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan hasil penelitian lapangan maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, serta perundang-undangan yang diteliti apakah telah sesuai dengan realita yang ada.

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian, meliputi

:

##### a. Kepustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.

3) Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4 Soekarno Hatta, Bandung.

b. Instansi

1) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung. Jl. Raya Soreang No.104, Pamekaran, Soreang, Kabupaten Bandung.